



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO;
2. Tempat Lahir : Kotawaringin Timur;
3. Umur/tgl.Lahir : 27 Tahun/10 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. AMD RT 001, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Jl. G. Obos 24 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2023 dan dilakukan penahanan di Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
7. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
8. Majelis Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
9. Majelis Hakim, Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
10. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Februae Pungkal Nuas Kunum, S.H, Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PENGAYOMAN CAKRAWALA, berkantor di Jalan A. Yani No. 84, RT008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 8 November 2023 di bawah Nomor : 51/2023/SK/PN Kik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO bersama dengan Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R (dalam berkas terpisah) dan

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMIMI RUSLAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada Bulan Juni tahun 2023 Saksi Herlina memberitahukan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo mengenai rasa sakit hati saksi Herlina terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepada Saksi Herlina sehingga saksi Herlina sangat berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun karena saksi Herlina takut untuk melakukannya sendiri maka Saksi Herlina meminta Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo karena Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo juga takut melakukannya.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi Herlina kembali menceritakan kepada Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepadanya dan sangat berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga saksi Herlina kembali meminta Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana saksi Herlina akan berpura-pura mengajak saksi Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk mengadiri acara

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan kerabatnya sedangkan Saksi Triwati Lestari Als Ajo yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi.

Selanjutnya pada Hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als AJO menjemput Saksi Herlina Als Vovo di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO. Selanjutnya Saksi Herlina Alias Vovo membagi tugas dan peran dimana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan menyetir mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang telah Saksi Herlina siapkan dan masukkan ke dalam mobil.

Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Herlina Als Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Saksi Herlina menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Saksi Herlina berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta untuk juga dibelikan minuman keras agar mereka meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan cara Terdakwa yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan simpan di

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Saksi Triwati Lestari Als Ajo yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Saksi Herlina bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo mengemudikan mobil sambil berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Saksi Herlina bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Saksi Herlina bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo melintas di Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo melihat ada sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Saksi Herlina Alias Vovo mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Saksi Herlina Alias Vovo mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy Tamus lalu setelah itu saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo pulang kerumah masing-masing, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo diamankan pihak kepolisian ketika berada dirumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlina Alias Vovo dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo mengakibatkan Korban Lodoy Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Lodoy Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO bersama dengan Saksi HERLINA Alias VOVO Binti TATAU. R (dalam berkas terpisah) dan Saksi TRIWATI LESTARI Alias AJO Binti TARMJI RUSLAN (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 atau setidaknya pada Bulan Juni tahun 2023 Saksi Herlina memberitahukan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo mengenai rasa sakit hati saksi Herlina terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepada Saksi Herlina sehingga saksi Herlina sangat berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun karena saksi Herlina takut untuk melakukannya sendiri maka Saksi Herlina meminta Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus namun saat itu ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo karena Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo juga takut melakukannya.

Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 5 Juni 2023 saksi Herlina kembali menceritakan kepada Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo mengenai rasa sakit hatinya terhadap perilaku yang tidak baik dari korban Lodoy Tamus kepadanya dan sangat berkeinginan untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus sehingga saksi Herlina kembali meminta Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo untuk membantunya menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus yang kemudian disetujui oleh Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo dengan kesepakatan perbuatan tersebut akan dilakukan pada hari Kamis 8 Juni 2023 dengan rencana saksi Herlina akan berpura-pura mengajak saksi Lodoy Tamus untuk pergi bersamanya menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya sedangkan Saksi Triwati Lestari Als Ajo yang akan menyewa mobil untuk mereka berempat pergi.

Selanjutnya pada Hari Kamis 8 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als AJO menjemput Saksi Herlina Als Vovo di café Barito Indah Jl. Tilung IV, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil sewaan jenis Avanza warna merah maroon dengan Nomor Polisi KH 1747 AO.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Herlina Alias Vovo membagi tugas dan peran dimana Saksi Herlina Alias Vovo yang akan menyetir mobil sedangkan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo yang akan menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus menggunakan alat berupa 1(satu) utas tali nilon warna biru dan 1 (satu) buah palu yang telah Saksi Herlina siapkan dan masukkan ke dalam mobil.

Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 WIB Saksi Herlina Als Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo menjemput Korban Lodoy Tamus di rumahnya yaitu di Jl. Sumbawa Kota Palangkaraya untuk berpura-pura mengajak korban Lodoy Tamus untuk ikut bersama Saksi Herlina menuju ke daerah Timpah untuk menghadiri acara pernikahan kerabatnya. Selanjutnya ditengah perjalanan menuju Timpah, Saksi Herlina berhenti untuk membeli minuman keras agar semakin meyakinkan korban Lodoy Tamus bahwa mereka akan ke tempat pernikahan karena identiknya pesta pernikahan selalu membawa minuman keras namun karena jumlah minuman keras yang dibeli sedikit maka Korban Lodoy Tamus meminta untuk juga dibelikan minuman keras agar mereka meminumnya bersama-sama di dalam mobil. Kemudian ketika di Jl. Lintas Palangkaraya-Buntok Desa Gawing Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah korban Lodoy Tamus tertidur akibat banyaknya minuman keras yang dikonsumsi dan disaat itu pula Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Als Ajo saling memberi kode untuk melaksanakan aksinya menghilangkan nyawa Korban Lodoy Tamus dengan cara Terdakwa yang berada dibangku belakang mengambil 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang sebelumnya sudah disiapkan dan disimpan di bagasi belakang mobil dan langsung mencekik Korban Lodoy Tamus di bagian leher menggunakan tali tersebut hingga Korban Lodoy Tamus kesulitan bernapas dan tidak sadarkan diri. Kemudian untuk memastikan bahwa Korban Lodoy Tamus sudah tidak bernyawa maka Saksi Triwati Lestari Als Ajo yang duduk disebelah korban Lodoy Tamus mengambil palu dari samping pintu lalu memukulkan palu tersebut ke bagian dada Korban Lodoy Tamus sebanyak 5 (lima) kali lalu mendekatkan telinganya ke dada korban Lodoy Tamus untuk

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan korban Lodoy Tamus sudah tidak bernafas lagi. Setelah itu Saksi Herlina bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo mengemudikan mobil sambil berputar-putar menuju Timpah-Pujon-Timpah-Buntok-Pujon untuk mencari tempat yang paling aman untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus. Kemudian di dalam mobil, Saksi Herlina bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo memasang 1 (satu) buah masker warna hitam di muka Korban Lodoy Tamus lalu mengikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki Korban Lodoy Tamus menggunakan 1 (satu) utas tali nilon warna biru yang digunakan untuk mencekek leher Korban Lodoy Tamus tersebut. Setelah itu Saksi Herlina bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo memindahkan Korban Lodoy Tamus ke bagasi belakang. Selanjutnya pada saat Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo melintas di Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas, Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo melihat ada sungai yang gelap dan sepi tidak ada orang sehingga Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo memutuskan untuk membuang tubuh korban Lodoy Tamus ditempat tersebut namun karena Saksi Herlina Alias Vovo mengingat korban Lodoy Tamus membawa sejumlah uang dan perhiasan maka Saksi Herlina Alias Vovo mengambil sejumlah uang dan perhiasan milik korban Lodoy Tamus lalu setelah itu saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo mengeluarkan tubuh korban Lodoy Tamus dari Bagasi belakang lalu melempar tubuh Korban Lodoy Tamus ke sungai tersebut dalam kondisi terikat kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Setelah itu Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo pulang kerumah masing-masing, hingga pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Saksi Herlina Alias Vovo bersama dengan Terdakwa dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo diamankan pihak kepolisian ketika berada dirumah masing-masing dan dibawa ke Polres Kapuas.

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Herlina Alias Vovo dan Saksi Triwati Lestari Alias Ajo mengakibatkan Korban Lodoy Tamus meninggal dunia dan berdasarkan Visum et Repertum terhadap Tn Lodoy Tamus dari RSUD dr. DORIS SYLVANUS No: 01/IPJ/RSUD/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patahnya tulang keras dada (Sternum), retraknya tulang tengkorak penutup kepala disertai tanda mati lemas. Sebab kematian mati lemas akibat jerat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 59/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID/2024/PT PLK tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold Beserta Kotak.
3. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau Beserta Kotak;
4. 1 (satu) Buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam.
5. 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
7. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
8. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
9. 1 (satu) buah lastic warna hitam;
- 10.1 (satu) Unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
- 11.1 (satu) Buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;
- 12.1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black Beserta Kotak;
- 13.1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 14.1 (satu) buah Handphone Itel it2173 warna deepblue beserta kotak;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 17.2 (dua) buah cincin emas;
- 18.1 (satu) buah masker warna hitam;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERLINA Alias VOVO Binti TATAU R;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 209/Pid.B/2023/PN.KIK tanggal 5 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna hijau beserta kotak;
 - 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
 - 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
 - 1 (satu) buah handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak; Digunakan dalam perkara atas nama Herlina alias Vovo Binti Tatau R ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.B/2024/PN Kik tertanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 209/Pid.B/2023/PN.Kik tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 15 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 Tahun, dengan alasan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama keluarga korban karena perbuatan Terdakwa dalam menghilangkan nyawa orang lain sangatlah keji dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta keresahan masyarakat, sehingga memohon putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSTIKA RAHAYU Alias RAMA Binti DARSONO dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang Tunai sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Gold Beserta Kotak;
 3. 1 (satu) Buah Handphone merk APPLE jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna Hijau Beserta Kotak;
 4. 1 (satu) Buah Palu bertuliskan CAMEL 250G warna Orange-Hitam.
 5. 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 7. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 8. 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
 9. 1 (satu) buah lastic warna hitam;
 - 10.1 (satu) Unit Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 11.1 (satu) Buah STNK Mobil merk TOYOTA AVANZA GRAND NEW Tahun 2016 warna Merah Metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama AGUNG SETIAWAN;
 - 12.1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro Warna Power Black Beserta Kotak;
 - 13.1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
 - 14.1 (satu) buah Handphone ITEL it2173 warna deepblue beserta kotak;
 - 15.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
 - 16.1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
 - 17.2 (dua) buah cincin emas;
 - 18.1 (satu) buah masker warna hitam;
- DIGUNAKAN DALAM PERKARA Atas Nama Terdakwa HERLINA Alias VOVO BINTI TATAUR;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 209/Pid.B/2023/PN.KIK tanggal 6 Februari 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primair melanggar pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidiar melanggar pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan didapatkan fakta hukum bahwa kehendak untuk menghilangkan nyawa korban Lodoy Tamus berasal dari saksi Herlina dengan alasan sakit hati dan niat tersebut disampaikan kepada Terdakwa dan saksi Triwati Lestari pada tanggal 3 Juni 2023, tanggal 5 Juni 2023 dan tanggal 8 Juni 2023 yang pada akhirnya kehendak tersebut dilaksanakan dengan terlebih dahulu saksi Herlina mempersiapkan barang bukti sebagaimana yang diajukan dipersidangan antara lain barang bukti tali nilon warna biru dan sebuah palu sedangkan barang bukti kendaraan *rental* merek Avanza warna merah maroon nomor polisi KH 1747 AO disewa oleh saksi Triwati Lestari;

Menimbang bahwa barang bukti tali nilon warna biru diakui dipergunakan Terdakwa sebagai alat yang dipakai untuk menjerat leher korban Lodoy Tamus sedangkan barang bukti sebuah palu dipakai oleh saksi Triwati Lestari Als Ajo untuk memukul dada korban Lodoy Tamus sebanyak lima, serta didukung oleh Visum Et Repertum yang menyebutkan pada pemeriksaan luar dan dalam terdapat tanda kekerasan benda tumpul pada area leher berupa jenis jerat, ditemukan patah tulang keras dada (*sternum*) retak tulang tengkorak penutup kepala serta ditandai mati lemas, sebab kematian mati lemas akibat jerat, telah memenuhi syarat minimum

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana amanat pasal 183 KUHP, sehingga keseluruhan unsur dari pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, termasuk pula pertimbangan terhadap permohonan restitusi, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan tidak hanya menghilangkan nyawa korban secara berencana dengan jalan menjerat leher dan memukul dada dengan palu sebanyak lima kali, namun juga membuang korban disungai dengan kondisi diikat kedua kaki, kedua lutut dan kedua tangan serta mengambil seluruh harta korban yang ada pada saat itu, dan hal ini sekaligus mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan keberatan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama keluarga korban dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa sangatlah keji dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban serta keresahan masyarakat;

Menimbang bahwa pada sisi yang lain, Terdakwa masih berusia muda, masih ada harapan dikemudian hari akan ada perubahan dan perbaikan tingkah laku pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi memandang bahwa tidak tepat bila dijatuhi pidana penjara seumur hidup sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa walaupun berdasarkan fakta masih ada keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun tidak nampak adanya penyesalan dari Terdakwa atas

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, sehingga pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dipandang tidak tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 209/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 209/Pid.B/2023/PN.Klk tanggal 6 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mustika Rahayu Alias Rama Binti Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana Dakwaan Primair;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan permohonan restitusi tidak dapat diterima;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB wama hijau beserta kotak;
 - 1 (satu) buah palu bertuliskan CAMEL 250G warna orange hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Apple jenis IPHONE 11 Pro Max 256 GB warna gold beserta kotak;
 - Uang tunai sebesar Rp 10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah celana dalam merk AGREE warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 15 cm (lima belas centimeter);
 - 1 (satu) utas tali jenis nilon warna biru dengan ukuran 122 cm (seratus dua puluh dua centimeter);
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO;
 - 1 (satu) buah STNK Mobil merk Toyota Avanza Grand New Tahun 2016 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KH 1747 AO, Nomor Rangka MHKM5EA3JGK006670, Nomor Mesin 1NRF087194 atas nama Agung Setiawan;
 - 2 (dua) buah cincin emas;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Karya Murni;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas yang bertuliskan Toko Mas Melati;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y 35 warna Agate Black beserta casing;
- 1 (satu) buah Handphone itel it2173 warna Deep Blue beserta kotak;
- 1 (satu) buah Handphone POCO M4 Pro warna power Black beserta kotak;

digunakan dalam perkara atas nama Herlina als. Vovo binti Tatau. R.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2024 oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Diris Sinambela, S.H., dan Didit Susilo Guntono S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Diris Sinambela, S.H.

T.T.D

Didit Susilo Guntono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Didik Wuryanto,

S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 59/PID/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)